



PUTUSAN

NOMOR 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara:

XXXXXXXXXX, Umur 41 Tahun, agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir, Perdagangan, 10 September 1978, Pendidikan D1, Pekerjaan Wiraswasta (Ibu rumah tangga), beralamat di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2019 telah memberi kuasa kepada **RAJA RAHMADI PUTRA, SH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum “ **RAJA RAHMADI PUTRA, SH & ASSOCIATES**”, yang beralamat kantor di Jalan Kartini No. 197, Lingkungan II, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan & Jalan Ade Irma Suryani, No. 55 D, Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan agama Kisaran dengan nomor register 02 KS/2020/PA.Kis, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, Umur 40 Tahun, agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir, Kisaran, 02 Agustus 1979, Pendidikan SMA/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan yang disusun oleh Kuasanya tertanggal 2 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Kisaran di bawah register perkara Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 3 Januari 2020, yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melangsungkan pernikahan ataupun perkawinan yang sah menurut Islam dan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kisaran pada hari Jum'at, tanggal 28 Mei 2010 M, (Dua puluh delapan Mei dua ribu sepuluh) bertepatan 15 Jumadil Akhir 1431 H, pada tahun Islam, pukul 09.00 Wib di Kantor Urusan Agama Kisaran (KUA), Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, sebagaimana termuat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 261/56/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, tertanggal 31 Mei 2010 ;
2. Bahwa setelah menikah, di awal perkawinan sebelum pindah ke rumah yang dibangun bersama, keduanya sepakat untuk lebih dulu tinggal dengan menumpang diatas tanah milik negara dengan bangunan seadanya yaitu di XXXXXXXXXX, walaupun keduanya masih memiliki orang tua yang masih hidup dan memiliki rumah di sekitar tempat tinggal keduanya, kemudian dari perkawinan tersebut keduanya telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin perempuan, bernama XXXXXXXXXX, yang hingga saat ini telah berusia 8 (delapan) tahun, lahir pada 22 Agustus 2011 di Kisaran, sebagaimana termuat dalam kutipan akta kelahirannya nomor : 1209-LT-02042012-0033, dan hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan, anak sebagaimana dimaksud masih berada dalam asuhan, rawatan dan penjagaan Penggugat ;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya, selain dari perkawinan tersebut telah diperoleh seorang anak perempuan, selama perkawinan dimaksud, keduanya juga memperoleh harta kekayaan bersama berupa sebidang tanah berikut rumah yang dibeli dan dibangun bersama-sama, yang selanjutnya secara rinci akan dijelaskan dalam poin berikutnya ;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2014 berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh Hukum Penggugat telah mengajukan gugatan cerai-nya kepada Tergugat, selanjutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mana, telah pula putus oleh karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor perkara: 634/Pdt.G/2013/PA.Kis, yang diajukan pada November 2013 dan diputus pada Rabu, tanggal 8 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1435 H, Oleh Pengadilan Agama Kisaran dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- 4.1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan, tidak hadir ;
- 4.2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 4.3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) ;
- 4.4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 4.5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000 – (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas putusan tersebut, baik Penggugat ataupun Tergugat ternyata tidak mengajukan Upaya hukum apapun, sehingga putusan mana hingga gugatan ini Penggugat ajukan telah pula berkekuatan hukum yang tetap (*InKrahct Van Gewisjde*), hal mana dikuatkan dengan telah dikeluarkannya Akta Cerai Nomor : 48/AC/2014/PA.Kis, pada Selasa, tanggal 04 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 H, dengan Cerai Gugat, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, yang terhormat bapak H.Alpun Khoir Nasution S.Ag.MH ;
6. Bahwa dengan adanya Putusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap putusannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud, maka tidaklah berlebihan dan sudah sepantasnya jika Penggugat menilai agar kiranya pembagian harta bersama (*gono gini*) terhadap harta ataupun kekayaan yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan untuk dapatlah dilaksanakan pembagiannya;
7. Sehingga atas keadaan dimaksud Penggugat merasa sangatlah cukup beralasan jika melalui gugatan ini Penggugat meminta sekaligus memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, melalui Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya untuk kiranya dapat melakukan Pembagian harta bersama (*gono gini*) yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud secara adil dan sepatutnya, sehingga keduanya, khususnya Penggugat selaku pihak yang selama ini merasa diabaikan dan telah dirampas serta tidak terpenuhi hak-haknya, dapat memiliki kepastian hukum tentang hak atas masing-masing harta sebagaimana dimaksud menurut ketentuan Agama maupun Undang-undang yang mengaturnya;
8. Bahwa adapun harta yang diperoleh (dibeli dan dibangun) dalam/selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, berukuran $\pm 8,5 \times 20 = 170 \text{ M}^2$, (luas tanah) dengan luas bangunannya $\pm 7 \times 17,5 = 122,5 \text{ M}^2$, terletak di bagian dalam Jalan Sei Gambus, No.2 B,

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan II, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dengan batas batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm Nainggolan± 20 M²;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dr.Vatar P± 20 M²;
- Sebelah Barat berbatas dgn Tnh Ahliwaris Alm T.Ulong...± 8,5 M²;
- Sebelah Timur berbatas dgn Tanah Jalan Sei Gambus± 8,5 M²;

adapun jumlah ukuran luas tanah mana, telah disesuaikan sebagaimana disebutkan dalam perolehan berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli sekaligus Pemecahan, pada pasal 1, yang diperoleh berdasarkan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik (Induk) No.888, dengan luas keseluruhan ± 3.289 M², dan dikeluarkan oleh Notaris Hamidah, Sh,Mkn, dengan Akta Notaris Nomor : 03, tanggal 10 Januari 2011, atas Penjual bernama Nyonya XXXXXXXXXXX yang saat ini telah meninggal dunia selaku pihak pertama pada waktu jual beli, dan Pembeli (selaku Pihak kedua) bernama TUAN AZHARI DAN NYONYA FITRIA ANDALINA, yang keduanya adalah para pihak yang berperkara dalam gugatan ini yaitu selaku Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa kemudian sebagaimana layaknya sebuah rumah dalam rumah tangga, tentulah keduanya memiliki perabotan rumah seperti halnya rumah-rumah pada umumnya, maka dalam hal ini perlu untuk Penggugat sampaikan adapun seluruh perabotan rumah tangga yang berada dalam rumah bersama tersebut, sebagian besar adalah kepemilikan Penggugat sendiri yang didapat atau diperoleh sebelum terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan kesemua barang-barang tersebut telah Penggugat ambil sebelum Tergugat masuk Penjara sehingga pengambilan barang-barang perabotan rumah tangga tersebut tentunya dengan disaksikan dan diketahui oleh Tergugat sendiri, sedangkan sisanya telah dijual bersama ketika Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih terikat perkawinan ;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Penting juga untuk Penggugat sampaikan, tentang tanah berikut bangunan sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini, selain diperoleh selama atau dalam perkawinan yang sah, adalah merupakan tempat kediaman bersama yang pernah ditinggali oleh keduanya ketika masih dalam ikatan perkawinan, tentunya selain mempunyai nilai sejarah, juga memiliki nilai komersil, yang jika ditaksir dalam jumlah/bentuk rupiah, dengan nilai secara keseluruhan, hingga gugatan ini sampai dihadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kisaran, harta mana diperkirakan tidak kurang dari nilai ataupun angka dalam kisaran Rp 250 .000.000 - (Dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga ke Rp 300.000.000 - (Tiga ratus juta rupiah) ;
11. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan baik antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada perjanjian tentang pembagian harta bersama jika perkawinan keduanya berakhir, baik itu oleh karena perceraian, ataupun oleh karena kematian dan hal lainnya;
12. Bahwa oleh karenanya, atas harta bersama tersebut, sewajarnya dan cukup beralasan sebagai pihak yang merasa ikut memiliki sebagian (separoh) hak atas objek sebagaimana dimaksud jika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua, sama rata harta dimaksud sesuai dengan norma hukum yang berlaku khususnya dalam ketentuan Hukum Islam , dengan tujuan agar keduanya kedepannya dapat melanjutkan kehidupannya masing-masing, tanpa merasa adanya hak-hak yang seyogyanya diperoleh dan sepatutnya dilindungi oleh Undang-undang tetapi tidak terpenuhi dalam kenyataannya ;
13. Bahwa sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, keseluruhan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini, yakni berupa tanah beserta bangunan yang dibeli dan dibangun bersama dalam perkawinan keduanya, berada dalam penguasaan Tergugat yang telah berulang kali keluar masuk penjara, perbuatan penguasaan mana dilakukan Tergugat secara terang-terangan dengan cara mengusir Penggugat kemudian mengunci pintu-pintu dan menguasai keseluruhan kunci-kunci rumah dimaksud, tidak sekalipun Penggugat diperbolehkan atau pernah lagi dapat masuk apalagi untuk tinggal di rumah tersebut,

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis



bahkan Tergugat dengan tanpa seijin Penggugat pernah menyewakannya kepada orang lain, yang hasil sewa rumah tersebut keseluruhannya justru diambil oleh Tergugat, dan belakangan rumah tersebut malah menjadi tempat transaksi atau penjualan narkoba hingga Tergugat pernah tertangkap oleh pihak kepolisian di tempat tersebut, Penggugat yang telah sangat menderita oleh karenanya juga telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat secara langsung agar apa yang seharusnya menjadi Hak Penggugat dapatlah diserahkan kepada Penggugat dengan bagian dan dengan cara yang sepatutnya, disamping itu terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini belumlah dewasa kenyataannya, walaupun Penggugat dalam keadaan yang sangat susah oleh karena himpitan ekonomi, namun sampai detik ini anak kami tersebut masih berada dalam asuhan, rawatan dan tanggungan Penggugat sendiri, baik demi memperjuangkan segala kebutuhan hidupnya maupun untuk pendidikan yang menyangkut masa depan anak, tentunya dalam keterbatasan kemampuan Penggugat, sedangkan Tergugat secara langsung tidak pernah lagi menghiraukan dan memenuhi nafkah yang sepatutnya menjadi kewajibannya kepada anak ;

14. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan masalah/perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, dan baik-baik, akan tetapi Tergugat tidak sekalipun pernah beritikad baik, serius, mempertimbangkan dan berniat menyelesaikannya, Tergugat justru cenderung menantang dan memandang enteng untuk menyelesaikan masalah ini, maka atas keadaan tersebut Penggugat telah menyerah selanjutnya berketetapan hati, tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali menyerahkan masalah ini kepada Pengadilan Agama Kisaran untuk memberikan kepercayaan penuh dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar hal mana tidaklah menjadi permasalahan yang berlarut-larut, tidak ada kejelasan, serta nantinya diharapkan memiliki kepastian hukum ;
15. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran Penggugat atas ancaman yang telah berulang kali diutarakan/diucapkan oleh Tergugat, ditambah gerak-

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerak beserta informasi-informasi yang diperoleh Penggugat terhadap tindakan-tindakan yang dalam waktu dekat akan dilakukan oleh Tergugat, yang sejak lama berniat akan mengalihkan, memindahtangankan, (baik menjual ataupun menyewakan), harta bersama tersebut, maka adalah cukup beralasan jika sekiranya terhadap harta-harta dimaksud dapat dan sangatlah penting untuk segera dilakukan/diletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) sebelum pokok perkara ini nantinya diperiksa ;

16. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat ini diajukan dengan disertai bukti- bukti yang otentik, dan oleh karena adanya kekhawatiran segala putusan ini nantinya menjadi putusan yang hampa, sia-sia dan tidak berarti oleh karena objek perkara yang merupakan harta bersama dialihkan baik dijual ataupun disewakan oleh Tergugat yang menguasai kepada pihak ketiga, sebagaimana yang pernah terjadi sebelum gugatan ini Penggugat ajukan (disewakan), maka atas dasar untuk menjaga kepentingan Penggugat yang bersifat mendesak, sesuai dengan pasal 180 HIR, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000, segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini nantinya, adalah dengan putusan yang dapat di jalankan/dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet* (perlawanan) banding dan kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) ;

17. Bahwa kemudian atas dasar banyaknya perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dan telah dilakukan oleh Tergugat sepanjang hidup dan perkawinannya dengan Penggugat bahkan hingga saat ini, dibuktikan dengan telah berulang kalinya Tergugat masuk dan berada dalam tahanan/penjara oleh karena perbuatannya sendiri, sebagaimana telah disebutkan dalam uraian diatas, sepatutnya memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran yang mendasar dan selayaknya pula untuk dapat dipertimbangkan, maka demi menjaga kepentingan hukum Penggugat serta anak Penggugat kedepannya, dengan ini Penggugat memohon dengan kerendahan hati berdasarkan nurani dan rasa keadilan agar Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, melalui Majelis Hakim yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, berkenan untuk dapat membagikan harta-harta bersama dimaksud, yang menjadi

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perkara dalam perkara ini secara langsung, keseluruhan, adil dan proporsional menurut pembagiannya dalam hukum Islam, dan jika putusan ini nantinya ternyata tidak juga dijalankan oleh Tergugat sekalipun telah diletakkannya sita jaminan dan permohonan agar putusan ini nantinya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari Tergugat, Penggugat bermohon kiranya Pengadilan Agama Kisaran, melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, dan memutus perkara ini untuk dapat melakukan penjualan secara langsung dan seketika terhadap keseluruhan harta-harta bersama tersebut melalui Kantor Piutang dan Lelang Negara, yang keseluruhan hasil nantinya dapatlah dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat, secara natura sesuai dengan porsi bagiannya menurut ketentuan dalam Hukum Islam ;

18. Bahwa berdasarkan kesemua uraian maupun dalil yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan ini, cukuplah alasan bagi Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan Harta Bersama ini kepada Pengadilan Agama Kisaran dalam yurisdiksinya, Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang nantinya ditunjuk untuk menangani, memeriksa dan mengadili perkara ini tentunya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, untuk kiranya dapat dengan segera dalam menentukan suatu hari persidangan, dengan memanggil Penggugat dan juga Tergugat secara bersama-sama agar segera menghadap pada Persidangan yang nantinya digelar di Pengadilan Agama Kisaran, guna memeriksa dan mengadili perkara ini, sekaligus dapat menyerahkan dan membagikan keseluruhan harta bersama kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana porsinya masing-masing dan menurut ketentuan hukum islam yang berlaku, dan selanjutnya pula Penggugat memohon agar amar putusan tersebut nantinya kiranya dapat berbunyi sebagai berikut ;

DALAMPROVISI

Memberikan putusan provisional untuk kepentingan anak bernama XXXXXXXXXX yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, berusia 8 (delapan tahun), belum dewasa, dan berada dalam

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan, rawatan serta tanggungan Penggugat, sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup) yang meliputi biaya kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan masa depan (sekolah) terhadap anak yakni sejumlah Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dalam setiap harinya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;

DALAM PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum keseluruhan harta-harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah/sebagai Harta Bersama;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan separuh bagian harta bersama suami- istri yang menjadi hak Penggugat tersebut berupa setengah dari:
 - Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, berukuran $\pm 8,5 \times 20 = 170 \text{ M}^2$, (luas tanah) dengan luas bangunannya $\pm 7 \times 17,5 = 122,5 \text{ M}^2$, terletak di bagian dalam Jalan Sei Gambus, No.2 B, Lingkungan II, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dengan batas batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm Nainggolan $\pm 20 \text{ M}^2$
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dr.Vatar P, $\pm 20 \text{ M}^2$
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ahliwaris Alm T.Ulong, ... $\pm 8,5 \text{ M}^2$
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Sei Gambus $\pm 8,5 \text{ M}^2$

dengan pembagian yang sesuai, proporsional dan menurut ketentuan hukum Islam secara langsung dan seketika terhitung sejak putusan ini nantinya berkekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita marital yang dimohonkan dalam perkara ini;
5. Menghukum dan Memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama bagian Penggugat tersebut sebesar 50 % atau setengah dari nilai keseluruhannya, dan apabila harta bersama tersebut ternyata tidak dapat dibagikan secara Natura kepada PENGGUGAT, maka terhadap harta bersama yang menjadi objek dalam perkara ini agar dijual lelang dimuka umum melalui Badan Pelelangan Negara yang hasilnya patutlah dibagi sesuai dengan hukum pembagian yang diatur dalam ketentuan Hukum Islam;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorrad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi dari Tergugat;
7. Menyatakan sah dan berharga keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
8. Menghukum dan membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM SUBSIDAIR :

Bahwa seandainya Pengadilan berpendapat lain, Penggugat memohon, dalam pengadilan yang baik (*In good van justitie*), jujur dan menjunjung tinggi rasa keadilan, agar kiranya Pengadilan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir *in person* di persidangan, Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 17/Pdt.G/2020/PA.Kis tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 17 Januari 2020, Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha secara optimal disetiap kali persidangan untuk mendamaikan kedua belah pihak dan menyelesaikan perkaranya secara damai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatan provisi Penggugat tentang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat XXXXXXXXXX yang saat ini berumur 8 tahun, dan juga mencabut petitum nomor 4 yang berisi “ Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita marital yang dimohonkan dalam perkara ini, dengan alasan Tergugat masih berada di penjara dan surat tanah atas objek perkara saat ini berada di tangan Penggugat, serta mempertahankan gugatannya untuk yang lainnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 261/56/V/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, tertanggal 31 Mei 2010, menerangkan bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT benar pernah melangsungkan pernikahan secara resmi dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kisaran, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.1)**
2. Fotocopy Akta Kelahiran nomor : 1209-LT-02042012-0033 atas anak PENGGUGAT dengan TERGUGAT bernama XXXXXXXXXX, berjenis kelamin perempuan lahir pada 22 Agustus 2011 di Kisaran, yang hingga saat ini telah berusia 8 (delapan) tahun, menerangkan bahwa benar dari hasil Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak yang sah dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Asahan, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.2**);

3. Foto copy Putusan Cerai antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor perkara: 634/Pdt.G/2013/PA.Kis, yang diajukan Penggugat pada 4 November 2013 dan diputus pada Rabu, tanggal 8 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul awal 1435 H, menerangkan bahwa benar perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah terputus oleh karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran yang telah berkekuatan Hukum tetap, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.**);
4. Foto copy Akta Cerai antara XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, Nomor : 48/AC/2014/PA.Kis, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran, pada Selasa, tanggal 04 Februari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1435 H, dengan Cerai Gugat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran secara langsung, menerangkan bahwa Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah memiliki AKTA CERAI resmi dan sah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor : 634/Pdt.G/2013/PA.Kis yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.4**);
5. Foto copy Akta Pengikatan Jual Beli (perolehan) atas Tanah sekaligus Pemecahan, yang diperoleh berdasarkan pemecahan atas Sertifikat Hak Milik (Induk) No.888, dengan luas keseluruhan $\pm 3.289 \text{ M}^2$, dan dikeluarkan oleh Notaris Hamidah, Sh,Mkn, dengan Akta Notaris Nomor : 03, tanggal 10 Januari 2011, atas Penjual bernama Nyonya XXXXXXXXXX yang saat ini telah meninggal dunia selaku pihak pertama pada waktu jual beli, dan Pembeli (selaku Pihak kedua) bernama TUAN AZHARI DAN NYONYA FITRIA ANDALINA, menerangkan bahwa benar

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama/dalam perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah diperoleh Harta bersama berupa tanah yang dibeli di dalam perkawinan keduanya, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.5**);

6. Foto copy kuitansi-kuitansi cicilan pembayaran pembelian tanah, menerangkan bahwa perolehan tanah yang menjadi objek Harta Bersama dalam perkara ini adalah dengan dibeli melalui cara menyicil atau beberapa kali tahapan pembayaran, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (**bukti P.6**) ;

Bahwa, di persidangan Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen di Jalan Sei Gambus Lingkungan II, Kisaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa ukuran tanah dan rumah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di beli oleh Penggugat dari nenek Penggugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, kira-kira setelah 3 bulan Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membangun

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah di atas tanah tersebut akan tetapi saksi lupa kapan rumah tersebut tepatnya dibangun yang jelas dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dikuasi oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, bahkan rumah tersebut sempat disewakan beberapa kali oleh Tergugat kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tanah tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen di Jalan Sei Gambus Lingkungan II, Kisaran tepatnya di depan Hotel Antariksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut 9 M x 20 M;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran rumah seluas 7 M x 16 M;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di beli oleh Penggugat dari nenek SAKSI yang bernama **XXXXXXXXXX**, kira-kira setelah 6 bulan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut akan tetapi saksi lupa kapan rumah tersebut tepatnya dibangun yang jelas dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dikuasi oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, bahkan rumah tersebut sempat disewakan beberapa kali oleh Tergugat kepada orang lain;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tanah tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
- 3. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami isteri yang sah dan telah bercerai pada tahun 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen di Jalan Sei Gambus Lingkungan II, Kisaran tepatnya di depan Hotel Antariksa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut 9 M x 20 M;
 - Bahwa saksi mengetahui ukuran rumah seluas 7 M x 16 M;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut di beli oleh Penggugat dari ibu kandung saksi yang bernama XXXXXXXXXX, kira-kira setelah 6 bulan Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara mencicil, pertama Penggugat dan Tergugat memberikan DP sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan sisanya dicicil;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut akan tetapi saksi lupa kapan rumah tersebut tepatnya dibangun yang jelas dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah dan rumah tersebut dikuasi oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, bahkan rumah tersebut sempat disewakan beberapa kali oleh Tergugat kepada orang lain;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tanah tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*Discente*) di lokasi obek terperkara pada tanggal 19 Pebruari 2020, telah diperoleh ukuran sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan ukuran sebagai berikut::
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm Nainggolan± 20 M²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dr.Vatar P± 20 M²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm T.Ulong± 8,5 M²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Sei Gambus ..± 8,5 M²;
- Satu unit rumah permanen, dengan batas batasnya sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm Nainggolan ± 17, 5 M²;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dr.Vatar P± 17, 5 M²;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm T.Ulong...± 7 M²;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Sei Gambus.±7 M²;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap mempertahankan isi gugatan Pengugat, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari gugatan ini adalah Penggugat menuntut harta bersama pasca terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, **bahwa** Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan objek harta terperkara sebahagian besar berada di Kabupaten Asahan, dan masuk kedalam yurisdiksi Pengadilan agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat melalui kuasanya hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam dua kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 150 Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal menasehati Penggugat agar dapat membagi harta terperkara tersebut secara *in natura*, *di luar persidangan*, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dilakukan dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkara *a quo*, karena usaha penasehatan damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatan provisi Penggugat tentang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah anak Penggugat dan Tergugat XXXXXXXXXX yang saat ini berumur 8 tahun, dan juga mencabut petitum nomor 4 yang berisi “ Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atau sita marital yang dimohonkan dalam perkara ini, dengan alasan Tergugat masih berada di penjara dan surat tanah atas objek perkara saat ini berada di tangan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut sepatutnya dikabulkan dan tidak perlu mempertimbangkan hal tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim berdasarkan **bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3 serta bukti P.4**, menemukan fakta hukum terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai sejak tanggal 4 Februari 2014. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat agar dilakukan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat di atas dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum bahwa sekarang sebagian harta bersama tersebut dikuasai dan semua harta bersama tersebut belum pernah dibagi dua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 88, Pasal 97 dan Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa harta bersama hanya dapat terjadi antara 2 (dua) pihak yang memiliki harta bersama tersebut atau orang lain yang telah menerima kuasa dari pihak suami atau dari pihak isteri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahan Tergugat, dikarenakan selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sebagaimana tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada dibuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta masing-masing;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat di persidangan secara formil dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen*, dan secara materil **dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 285 R.Bg;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan 3 orang saksi, di mana ketiga saksi Penggugat tersebut merupakan orang yang tidak memiliki larangan hukum dalam perkara harta bersama untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterimakarena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, di mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksitersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan **Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;**

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.5 dan bukti P.6**, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa:

- Sebidang tanah dengan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm Nainggolan $\pm 20 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dr.Vatar P $\pm 20 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm T.Ulong $\pm 8,5 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Sei Gambus .. $\pm 8,5 \text{ M}^2$;
- Satu unit rumah permanen, dengan batas batasnya sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm Nainggolan $\pm 17,5 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dr.Vatar P $\pm 17,5 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm T.Ulong... $\pm 7 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Sei Gambus. $\pm 7 \text{ M}^2$;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan Penggugat dan harta tersebut kini dikuasai Tergugat dan hingga sekarang belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 28 Mei 2010 dan telah bercerai pada 04 Februari 2014;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, berukuran $\pm 8,5 \times 20 = 170 \text{ M}^2$, (luas tanah) dengan luas bangunannya $\pm 7 \times 17,5 = 122,5 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Sei Gambus, No.2 B, Lingkungan II, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat dikuasai oleh Tergugat

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan suratnya dikuasai oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Peggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, gugatan Peggugat pada petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) gugatan Peggugat agar harta yang diperoleh Peggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 gugatan Peggugat, Peggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama bagian Peggugat tersebut sebesar 50 % atau setengah dari nilai keseluruhannya, dan apabila harta bersama tersebut ternyata tidak dapat dibagikan secara Natura kepada Peggugat, maka terhadap harta bersama yang menjadi objek dalam perkara ini agar dijual lelang dimuka umum melalui Badan Pelelangan Negara yang hasilnya patutlah dibagi sesuai dengan hukum pembagian yang diatur dalam ketentuan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Peggugat pada petitum nomor 3 (tiga) sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Peggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dari harta bersama Peggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakimdi persidangan menemukan fakta hukum, bahwa Tergugat yang menguasai objek perkara dan Penggugat yang menguasai surat objek perkara tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing. Apabila ternyata dalam pelaksanaan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan dngan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut: "Bagi orang lakil-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan"

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) dan terhadap hal tersebut majelis hakim dalam memutuskan perkara menyesuaikan ukuran luas objek perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*discente*) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 6 (enam)), Penggugat mohon agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu atau putusan serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 Penggugat tersebut di tolak ;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian dengan verstek;
3. Menetapkan Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, berukuran $\pm 8,5 \times 20 = 170 \text{ M}^2$, (luas tanah) dengan luas bangunannya $\pm 7 \times 17,5 = 122,5 \text{ M}^2$, terletak di Jalan Sei Gambus, No.2 B, Lingkungan II, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dengan batas batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Alm Nainggolan $\pm 20 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Dr.Vatar P $\pm 20 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Alm T.Ulong..... $\pm 8,5 \text{ M}^2$;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Jalan Sei Gambus ... $\pm 8,5 \text{ M}^2$;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut pada angka 3 di atas adalah milik Penggugat dan seperdua bagian lagi milik Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana pada angka 3 tersebut di atas sesuai dengan angka 4 dan apabila ternyata dalam pelaksanan putusan ini harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura dan kekeluargaan, maka dapat dilakukan

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.046.000,00 (dua juta empat puluh enam ribu rupiah).
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Rabu tanggal 11 Pebruari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami oleh kami **Dra. Hj. SHAFRIDA, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I., M.H.**, dan **MHD. TAUFIK, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diputuskan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

8.

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

9.

Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I, M.H.

Dra. Hj. SHAFRIDA, S.H..H.

HAKIM ANGGOTA,

10.

MHD. TAUFIK, S.HI.

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI

MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	880.000,00
4 PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
5 Pemberitahuan pemeriksaan setempat	Rp	100.000,00
5 Pemeriksaan setempat	Rp	950.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H	Rp	2.046.000,00

(Dua juta empat puluh enam ribu rupiah)